

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN  
HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERNIKAHAN SIRI  
DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

**MHD APRI NANDO**  
**12120114505**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pernikahan Poligami Di Desa Sipungguk Kabupaten Kampar”** yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Apri Nando

NIM : 12120114505


Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2025

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

  
Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., MA  
 NIP. 19760123201411 1 002

  
Mutasir, S.H.I., M.Sy  
 NIK. 130 217 036





© H

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERNIKAHAN SIRI DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Apri Nando

NIM : 12120114505

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl, AI, MH

Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1

Dr. Drs.H. Suhayib, M.Ag

Penguji 2

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. M. Alif, M.Ag.

10062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd Apri Nando  
 NIM : 12120114505  
 Tempat / Tgl. Lahir : Bangkinang / 7 April 2003  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI DI DESA SIPUNGGUK KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



**Mhd Apri Nando**  
 NIM. 12120114505





## ABSTRAK

### **Mhd Apri Nando (2025) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Nafkah Dan Keluarga Dalam Pernikahan Siri Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait praktik pemenuhan hak dan kewajiban nafkah dalam pernikahan Siri di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa sebagian suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir dan batin secara adil kepada istri-istrinya, sebagaimana yang diatur dalam ajaran Islam. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam rumah tangga dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan istri dan anak-anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama: pertama, bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban nafkah keluarga dalam pernikahan siri di Desa Sipungguk; dan kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan hadist serta hasil observasi dan wawancara dengan lima orang istri pelaku siri, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah lainnya yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan nafkah dalam pernikahan siri di Desa Sipungguk tidak sejalan dengan prinsip keadilan sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an. Ketidakseimbangan dalam pemberian nafkah menyebabkan ketidakadilan yang menimbulkan kemudharatan terhadap pihak istri dan anak-anak. Oleh karena itu, praktik siri yang tidak memenuhi asas keadilan dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Hak, Kewajiban, Nafkah, Hukum Islam*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH DAN KELUARGA DALAM PERNIKAHAN SIRI DI DESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR" Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan baik berupa pengajaran, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu selaku penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis Muslim dan Desi Iswanti. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terimakasih atas limpahan kasih sayang, arahan serta bimbingan yang bapak dan ibuk berikan kepada penulis sehingga penulis senantiasa semangat dalam mengejar dan menggapai cita-cita. Terimakasih telah menempatkan nama penulis di sela-sela doa ibu dan bapak sehingga Allah permudah segala urusan penulis.
2. Ibuk Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, dan seluruh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

civitas akademika UIN Suska Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA Selaku sekretaris Prgram Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag., selaku dosen Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulismenempuh perkuliahan di UIN Suska Riau.
6. Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA. Dan Muttasir, SHI, M.sy selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengajaran, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mawardi, selaku Kepala Desa Sipungguk yang telah mengizinkan saya untuk meneliti di Desa Sipungguk, dan Para Informan yang telah bersedia untuk ditanyai dan menjadi objek dalam penelitian saya ini.
8. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku kepala Perpustakaan UIN Susuka Riau beserta pegawai perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulus.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Keluarga besar penulis. Ungkapan terimakasih kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mensupport dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga local (C) selama hampir empat tahun saling mensupport.
11. Kepada Teman-teman yang ikut membantu saya dalam menemani kelapangan dan membantu dalam penulisan Nabil Makarim, S. Ag., Ahmad Farhan, Alfi Zikri, S.h, dan Rahmat Saputera Semoga kita sama-sama dipertemukan dalam Syurganya Allah Swt.
12. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

**MHD APRI NANDO**

**NIM. 12120114505**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Populasi Dan Sampel	33
F. Analisis Data	34
G. Sistematika Penulisan	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Desa Sipungguk Kecamatan Salo	38
B. Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pernikahan Siri di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	43
C. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan siri di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo	54
D. Analisis Penulis terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Siri di Desa Sipungguk	64



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>71</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	<b>73</b>





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Sipungguk Kecamatan Salo.....	39
Tabel 4. 2 Luas Desa Sipungguk Kecamatan Salo .....	39
Tabel 4. 3 Batas Desa di Desa Sipungguk Kecamatan Salo. ....	39
Tabel 4. 4 Jumlah Mata Pencaharian Berdasarkan Profesi .....	40
Tabel 4. 5 Tabel Pendidikan dalam KK.....	40
Tabel 4. 6 Pendidikan Sedang ditempuh.....	41
Tabel 4. 7 Jumlah Komplek Kantor Pemerintah.....	41





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keadilan dalam pemenuhan nafkah menjadi salah satu isu utama yang kerap menjadi tantangan dalam rumah tangga siri, baik dalam aspek material seperti kebutuhan hidup dan tempat tinggal, maupun dalam aspek emosional seperti perhatian, kasih sayang, dan waktu yang adil.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah mengatur dengan jelas mengenai siri dan kewajiban seorang suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Dalam Surat an-Nisaa' (4:3), Allah SWT berfirman:<sup>1</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَسْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S, an-Nisaa', ayat 3).

Ayat ini menunjukkan bahwa siri diperbolehkan dalam Islam, namun dengan syarat bahwa suami harus mampu berlaku adil dalam memenuhi hak-hak istri-istrinya. Keberadaan syarat "takut tidak dapat berlaku adil" menegaskan bahwa keadilan dalam pemenuhan hak nafkah, baik materi maupun emosional, adalah hal yang sangat penting dalam siri.

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang dan Diklat, 2005), hlm. 76



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dalam kenyataannya, banyak suami yang tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah secara adil. Ketidakadilan ini sering kali terjadi dalam bentuk ketidakseimbangan dalam memberi perhatian, kasih sayang, ataupun pembagian waktu yang tidak merata di antara istri-istri. Hal ini menimbulkan konflik, kecemburuan, dan ketidakpuasan, baik di antara istri-istri maupun dalam keluarga secara keseluruhan.

Di sisi lain, Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa meskipun seorang suami berusaha untuk berlaku adil, dia tidak akan mampu untuk berlaku adil dalam hal perasaan. Dalam Surat an-Nisaa' (4:129), Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu cenderung (kepada) yang satu, lalu membiarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu berlaku adil dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S, an-Nisaa', ayat 129)<sup>2</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa keadilan dalam hal kasih sayang dan perasaan adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Meskipun seorang suami berusaha keras, dia tidak akan mampu membagi perasaan secara merata kepada semua istrinya. Oleh karena itu, meskipun Islam menganjurkan keadilan dalam siri, Allah SWT tetap memberi pengertian bahwa keadilan dalam hal perasaan tidak mungkin tercapai sepenuhnya, sehingga suami harus bijak dalam menyikapi hal ini.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang dan Diklat, 2005), hlm. 76



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, praktik poligami dibatasi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2). disebutkan bahwa seorang suami diperbolehkan menikahi lebih dari satu istri jika memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>3</sup>, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat-syarat ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan siri di Indonesia. Salah satu poin penting yang diatur dalam peraturan ini adalah bahwa seorang suami yang ingin bersiri harus meminta izin dari pengadilan agama dan membuktikan bahwa dia dapat memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri-istrinya secara adil.<sup>4</sup>

Namun, dalam praktiknya, banyak suami yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dan memilih untuk melakukan pernikahan secara "nikah siri" atau pernikahan yang tidak tercatat di kantor urusan agama atau negara. Hal ini sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, di mana sebagian masyarakat melaksanakan siri tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Nikah siri ini sering kali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak yang seharusnya dilindungi, termasuk pemenuhan nafkah yang adil dan sah.

<sup>3</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 248.

<sup>4</sup> *Ibid.*,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menganalisis praktik pemenuhan hak dan kewajiban nafkah dalam keluarga siri, penelitian ini merujuk pada beberapa teori utama yang relevan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Pertama, dari sudut pandang hukum Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi dasar yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan siri. Keadilan ini tidak hanya mencakup aspek materi seperti pemenuhan nafkah dan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut keadilan dalam aspek batin seperti perhatian dan kasih sayang kepada masing-masing istri. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. an-Nisaa' ayat 3 dan ayat 129, yang menunjukkan bahwa meskipun Islam membolehkan siri, keadilan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suami, dan tanpa kemampuan berlaku adil, maka pernikahan dengan satu istri lebih dianjurkan.

Kedua, teori Maqāsid al-Syarī'ah atau tujuan-tujuan syariat Islam juga menjadi dasar penting dalam memahami batasan dan tujuan siri. Teori ini menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga lima hal pokok: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam konteks keluarga, maqāsid syarī'ah menekankan perlindungan terhadap keturunan dan kesejahteraan keluarga, sehingga praktik siri yang tidak menjamin nafkah dan hak-hak istri serta anak justru bertentangan dengan tujuan utama dari syariat itu sendiri.

Ketiga, dari perspektif hukum positif Indonesia, digunakan teori legal positivisme, yakni teori yang berpandangan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang secara tertulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, praktik siri harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kedua regulasi ini secara eksplisit mengatur bahwa siri hanya dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pengadilan agama, dengan syarat-syarat tertentu seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya, istri menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Tanpa memenuhi syarat tersebut, maka praktik siri, terutama yang dilakukan secara tidak tercatat (nikah siri), tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga berisiko besar menimbulkan ketidakadilan dalam pemenuhan hak nafkah, baik secara hukum maupun sosial.

Dengan merujuk pada ketiga teori tersebut—prinsip keadilan dalam Islam, *maqāṣid al-syarīʿah*, dan legal positivisme dalam hukum nasional penelitian ini bertujuan untuk menilai secara komprehensif sejauh mana praktik siri di Desa Sipungguk telah sesuai atau menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum negara, khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban nafkah terhadap istri dan anak-anak dalam keluarga siri.

Fenomena nikah siri ini dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti ketidakadilan dalam pembagian nafkah, baik material maupun emosional. Penelitian yang dilakukan di Desa Sipungguk menunjukkan adanya perbedaan kesejahteraan keluarga sebelum dan setelah terjadinya siri,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sebagian besar keluarga siri yang melibatkan nikah siri mengalami ketidakstabilan ekonomi dan ketegangan emosional dalam rumah tangga.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban nafkah dalam keluarga siri, khususnya yang dilakukan secara tidak sah atau tidak tercatat secara hukum, dengan mengacu pada ajaran Islam dan hukum negara. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pemenuhan nafkah oleh suami yang bersiri, serta untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum yang ada guna melindungi hak-hak istri dan anak dalam keluarga siri.

Kesimpulannya adalah ada perbedaan kesejahteraan dari sebelum terjadinya siri dengan setelah terjadinya siri. Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dari pada itu penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pernikahan Siri di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.**

#### Batasan Masalah

Berhubung karena pembahasan judul skripsi ini amat luas, maka penulis membatasi pembahasannya terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Nafkah Istri pertama Dalam Pernikahan Siri Di desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera di atas, adapun yang menjadi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban nafkah keluarga dalam pernikahan siri di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik pemenuhan nafkah dalam pernikahan siri di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?

**D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban nafkah keluarga dalam pernikahan siri di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam mengenai praktik pemenuhan nafkah dalam pernikahan siri di Desa Sipungguk Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Menambah literatur tentang praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga siri dari perspektif hukum Islam. Menjadi referensi bagi studi hukum Islam yang berfokus pada aspek keadilan nafkah dalam pernikahan siri.

b. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan kepada masyarakat di Desa Sipungguk tentang pentingnya keadilan dalam pembagian nafkah dalam pernikahan siri.

Membantu para suami yang menjalankan siri untuk lebih memahami kewajiban nafkah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah lokal atau lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan terkait pernikahan siri di daerah tersebut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Hak dan Kewajiban Nafkah dalam Pernikahan Siri

Kewajiban Nafkah dalam Siri Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak bagi semua istri dalam pernikahan siri. Nafkah ini mencakup nafkah lahiriah, seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian, serta nafkah batiniah berupa perhatian dan kasih sayang. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 80 KHI, yang menekankan bahwa suami harus berlaku adil dalam pembagian nafkah.

##### a. Hak-Hak Istri dalam Siri Menurut KHI

Hak-hak istri dalam siri mencakup hak untuk menerima nafkah yang layak dan merata. KHI memberikan pedoman bahwa suami harus memperlakukan semua istri secara adil, baik dalam aspek materi maupun emosional. Ketidakmampuan suami untuk memenuhi hak ini menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan gugatan di pengadilan agama.

##### b. Prinsip Keadilan dalam Nafkah dan Pembagian Waktu

Prinsip keadilan dalam Islam menuntut suami untuk membagi nafkah dan perhatian dengan adil di antara istri-istrinya. Dalam siri, pembagian waktu dan nafkah yang seimbang adalah kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari kecemburuan antar-istri.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Nafkah dalam Siri:

Faktor Ekonomi Suami Keterbatasan ekonomi suami sering menjadi kendala dalam pemenuhan nafkah yang layak bagi seluruh istri dalam siri. Faktor ini menjadi alasan utama pengadilan agama dalam mempertimbangkan kemampuan suami sebelum memberikan izin siri.<sup>5</sup>

Keadilan dalam Pembagian Waktu dan Perhatian Keadilan dalam siri bukan hanya menyangkut aspek finansial, tetapi juga melibatkan pembagian waktu dan perhatian di antara istri-istri. Hal ini diatur dalam KHI agar suami dapat menjalankan siri secara bertanggung jawab.

Pengaruh Sosial dan Budaya Lokal Budaya lokal dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai siri, termasuk tentang keadilan nafkah. Di Desa Sipungguk, pemahaman masyarakat terhadap kewajiban nafkah dan keadilan dalam siri sangat dipengaruhi oleh norma budaya yang berlaku.

Dampak Ketidakadilan dalam Pemenuhan Nafkah dalam Pernikahan Siri:

Dampak pada Keharmonisan Rumah Tangga Ketidakadilan dalam pemenuhan nafkah sering kali memicu konflik antara istri-istri

<sup>5</sup> Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, *KETIDAKADILAN SUAMI YANG BERSIRI DALAM MEMBERI NAFKAH SEBAGAI ALASAN CERAH GUGAT (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH BENTONG PAHANG*, Vol. 1, No. 2, September 2015, h. 95.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pernikahan siri. Kondisi ini dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan menyebabkan ketegangan dalam keluarga.<sup>6</sup>

Pengaruh pada Kesejahteraan Anak-Anak Ketidakmampuan suami untuk membagi nafkah secara adil dapat berdampak pada kesejahteraan anak-anak. Anak-anak dari istri yang kurang mendapat perhatian cenderung merasa diabaikan, baik secara emosional maupun material.

Implikasi Hukum jika Tidak Memenuhi Syarat KHI Jika suami tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan KHI, maka istri berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Kegagalan memenuhi syarat keadilan dalam siri dapat berujung pada konsekuensi hukum yang merugikan pihak suami.<sup>7</sup>

Referensi: Al-Qur'an, Surah An-Nisa, ayat 3. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Mas'udi, Husein. Siri dalam Islam: Kajian Kritis Perspektif Hukum dan Sosial. Jakarta: Mizan, 2010. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55, 56, dan 80.

## 2. Siri

### a. Pengertian Siri

Secara etimologis, kata “siri” berasal dari bahasa Arab السِّرُّ (**as-sirr**) yang berarti *rahasia, tersembunyi, atau tidak terang-terangan*. Kata ini

<sup>6</sup> Ibrahim, Abdulkadir. Keadilan dalam Siri Menurut Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

<sup>7</sup> Wahyu, A. Dampak Siri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Indonesia. Malang: UIN Malang, 2019.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam berbagai bentuk untuk menggambarkan sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tertutup<sup>1</sup>.

Dalam *Kamus Al-Munawwir*, *nikāḥ sirr* didefinisikan sebagai pernikahan yang tidak diumumkan dan bersifat rahasia, berbeda dari *nikāḥ 'alāniah* yang terbuka dan diketahui masyarakat.<sup>8</sup>

. Dalam Al-Qur'an, ketentuan tentang siri dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa ayat 3, di mana Allah SWT berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ  
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَبَىٰ ۖ أَلَّا  
تَعُولُوا ۚ

Artinya : "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (Q.S. An-Nisa: 3).<sup>9</sup>

Ayat ini memberikan izin kepada laki-laki untuk bersiri, namun dengan syarat bahwa ia harus mampu berlaku adil terhadap semua istrinya. Keadilan ini mencakup pemenuhan nafkah, baik nafkah lahiriah seperti tempat tinggal dan kebutuhan hidup, maupun nafkah batiniah seperti perhatian, kasih sayang, dan pengakuan yang sama terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

<sup>8</sup> Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. (2009). *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang dan Diklat, 2005), hlm. 76





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan Siri Dalam pernikahan siri, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya. Nafkah dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu: Nafkah Material: meliputi sandang, pangan, papan, serta kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan oleh keluarga. Nafkah Nonmaterial: meliputi perhatian, kasih sayang, dan keadilan dalam pembagian waktu dan energi antara istri-istri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mempertegas bahwa suami yang melakukan siri harus memenuhi kewajiban nafkah secara adil kepada seluruh istri.<sup>10</sup>

Pasal 80 KHI menegaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah sesuai dengan kemampuan, tanpa diskriminasi terhadap istri mana pun. Hal ini untuk mencegah ketidakadilan dalam rumah tangga siri. Keadilan dalam Pembagian Nafkah Keadilan merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan dalam pernikahan siri. Secara teoretis, suami yang tidak dapat berlaku adil dalam memenuhi nafkah seharusnya tidak melakukan siri, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (Surah An-Nisa: 3). Keadilan tidak berarti kesamaan mutlak dalam hal pembagian nafkah, tetapi kesesuaian dengan kebutuhan masing-masing istri. Ketidakmampuan untuk memenuhi keadilan ini dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga,

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 ayat 1. 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk konflik antara istri-istri dan ketidakpuasan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Aturan poligami Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yang menjadi pedoman dalam penanganan permasalahan hukum keluarga Islam, termasuk poligami. Pasal-pasal dalam KHI, terutama yang mengatur tentang syarat-syarat poligami, sangat relevan dengan penelitian ini. Beberapa ketentuan yang diatur KHI meliputi:

- 1) Izin dari Pengadilan: Suami yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 55.
- 2) Kemampuan Memberi Nafkah: Pengadilan hanya akan memberikan izin poligami jika suami mampu memberikan nafkah yang layak dan adil kepada istri-istri dan anak-anaknya (Pasal 5 ayat 2).<sup>12</sup>

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Nafkah dalam Siri Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi suami dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah kepada istri-istri dalam pernikahan siri. Faktor-faktor ini bisa berupa:

- 3) Kemampuan Ekonomi Suami: Suami yang memiliki keterbatasan ekonomi seringkali sulit untuk memenuhi kebutuhan nafkah yang layak bagi seluruh istri.

<sup>11</sup> Mas'udi, Husein. *Siri dalam Islam: Kajian Kritis Perspektif Hukum dan Sosial*, (Jakarta: Mizan, 2010), h. 4.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55 dan Pasal 5 ayat 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Keadilan dalam Pembagian Waktu dan Sumber Daya: Suami seringkali tidak mampu membagi perhatian dan sumber daya secara merata, terutama ketika jumlah istri lebih dari satu.
- 5) Kondisi Sosial-Budaya: Dalam beberapa komunitas, norma sosial mengenai peran suami dan istri juga mempengaruhi praktik pembagian nafkah.<sup>13</sup>

Dampak Ketidakadilan Nafkah dalam Keluarga Siri Ketidakadilan dalam pembagian nafkah, baik material maupun non-material, dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi rumah tangga siri. Dampak tersebut dapat mencakup:

- 1) Konflik Rumah Tangga: Ketidakpuasan istri-istri akibat pembagian nafkah yang tidak merata seringkali menjadi sumber utama konflik rumah tangga.
- 2) Penelantaran Anak: Ketidakmampuan suami untuk membagi nafkah dengan adil dapat menyebabkan anak-anak dari salah satu istri terabaikan, baik dari segi material maupun perhatian.
- 3) Perceraian: Dalam beberapa kasus, ketidakadilan nafkah dapat menyebabkan perceraian atau perselisihan yang berujung pada permintaan cerai dari salah satu istri.

#### b. Syarat-syarat siri

Menurut Sayuti Thalib, syarat-syarat siri dalam Islam meliputi:<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ibrahim, Abdulkadir, *Keadilan dalam Siri Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.6.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bertujuan untuk mengurus anak yatim dengan adil.
- 2) Suami sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.
- 3) Siri hanya boleh dilakukan hingga maksimal empat istri.
- 4) Ada kemampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka.
- 5) Jika istri tidak lagi mampu menjalankan perannya sebagai istri.

**c. Alasan-alasan Suami nikah Siri**

Alasan yang dibenarkan oleh Pengadilan untuk suami yang ingin melakukan siri adalah alasan yang bersifat yuridis, seperti ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan. Jika suami memiliki keinginan untuk bersiri dengan alasan tersebut, Pengadilan akan melakukan pemeriksaan yang teliti. Pengadilan akan memastikan bahwa suami memberikan jaminan tertulis bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istrinya.<sup>15</sup>

Selain itu, alasan-alasan yang diakui oleh Pengadilan untuk memberikan izin nikah poligami ditegaskan dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h.

<sup>15</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 248.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Istri tidak mampu melahirkan keturunan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami jika ingin melakukan siri, yaitu:

- a) Persetujuan dari istri/istri-istri.
- b) Kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Sementara itu, dalam hukum Islam, siri dilakukan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:
  - (1) Adanya ayat Al-Qur'an yang tidak melarang siri, bahkan diawali dengan perintah.
  - (2) Terdapat hadis yang memperbolehkan suami melakukan siri.
  - (3) Contoh dari Rasulullah yang bersiri dengan sembilan istri.
  - (4) Kecenderungan seksual yang lebih besar pada kaum laki-laki daripada pada kaum perempuan.
  - (5) Kesepakatan ulama bahwa siri diperbolehkan dalam Islam.
  - (6) Praktik siri sebelum Islam yang kemudian dibatasi oleh Islam hingga maksimal empat istri, Persyaratan yang ditekankan bagi suami untuk berlaku adil.

Selain Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW juga memberikan panduan tentang praktik siri. Rasulullah SAW sendiri memiliki beberapa istri, namun beliau senantiasa berusaha untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku adil dalam pembagian waktu dan perhatian di antara istri-istrinya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa memiliki dua istri, dan dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring" (HR. Tirmidzi dan Nasa'i).<sup>16</sup> Hadis ini menunjukkan bahwa suami yang bersiri diwajibkan untuk berlaku adil, dan ketidakadilan dalam siri dianggap sebagai pelanggaran yang serius di mata Allah SWT.

Ulama juga berpendapat bahwa ketentuan tentang keadilan ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga perlakuan yang adil dalam kasih sayang dan perhatian, yang tidak boleh berat sebelah. Beberapa ulama juga menekankan bahwa siri harus dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan semata. Jika seorang suami tidak memiliki alasan yang jelas dan kemampuan untuk berlaku adil, maka ia dianjurkan untuk menjalankan monogami demi menjaga keharmonisan keluarga.

### **3. Rukun dan Syarat Nikah dalam Islam**

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang suci dan memiliki konsekuensi hukum serta sosial. Oleh karena itu, syariat Islam telah menetapkan adanya rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah tersebut meliputi adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali

---

<sup>16</sup> HR. Tirmidzi dan Nasa'i





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pihak perempuan, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul.

Ketentuan ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

عَدْلٍ وَشَاهِدَيْنِ بَوْلِيٍّ إِلَّا نِكَاحَ لَا

“Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil.”<sup>17</sup>

Mazhab Syafi’i menekankan keharusan adanya wali dan dua saksi dalam pelaksanaan akad nikah. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah secara syariat. Dengan demikian, selama rukun dan syarat terpenuhi, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di lembaga negara, ia tetap sah menurut Islam. Namun, Islam juga menganjurkan agar pernikahan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pengakuan sosial serta untuk menghindari fitnah.<sup>18</sup>

#### 4. Hukum Nikah Siri dalam Islam dan Negara

Dari sudut pandang hukum Islam, nikah siri yang memenuhi semua syarat dan rukun nikah dianggap sah. Meski demikian, banyak ulama menyarankan agar pernikahan diumumkan kepada publik karena ketertutupan dalam pernikahan dapat membuka pintu fitnah dan tuduhan zina. Imam Malik bahkan menilai bahwa nikah yang tidak diumumkan dapat menjadi tanda adanya unsur tidak sah<sup>5</sup>. Maka, pengumuman pernikahan atau *i’lan* dianggap

<sup>17</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadis No. 2085.

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bagian dari nilai-nilai sosial dalam Islam untuk menjaga martabat dan kehormatan pernikahan.

Adapun dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan suatu pernikahan tidak hanya ditentukan oleh syarat agama, tetapi juga oleh legalitas administratif. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah untuk menjamin ketertiban hukum.<sup>19</sup> Dengan demikian, nikah siri, meskipun sah secara agama, dianggap tidak sah menurut hukum negara karena tidak memiliki kekuatan hukum administratif.

## **5. Pandangan Para Ahli dan Lembaga Keagamaan**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menegaskan bahwa nikah yang tidak dicatatkan secara negara namun memenuhi syarat dan rukun pernikahan adalah sah secara agama. Namun, MUI tidak menganjurkan praktik nikah siri karena rawan menimbulkan mudarat, terutama dalam hal tidak adanya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Fatwa MUI pada tahun 2005 menekankan pentingnya pencatatan nikah sebagai upaya

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2); Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari kerugian sosial dan hukum yang sering kali menimpa pihak perempuan.<sup>20</sup>

Demikian pula, pandangan dari ormas Islam besar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga menyoroti pentingnya pencatatan nikah. NU berpendapat bahwa nikah siri sah secara agama tetapi tidak ideal dari sisi perlindungan hukum. Muhammadiyah bahkan lebih tegas, bahwa pencatatan nikah merupakan bagian dari ikhtiar syariat untuk menjamin hak-hak perempuan, anak, dan institusi keluarga secara umum.<sup>21</sup>

## 6. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Nikah Siri

Nikah siri tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor pendorong. Di antaranya adalah keinginan laki-laki untuk berpoligami tanpa melalui prosedur hukum formal. Hukum di Indonesia mensyaratkan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama untuk praktik poligami, sehingga sebagian pria lebih memilih menikah secara siri agar terhindar dari hambatan hukum. Faktor lain yang mendorong nikah siri adalah tidak adanya restu dari keluarga atau wali, keterbatasan ekonomi, dan upaya untuk menutupi hubungan di luar nikah yang sudah terjadi.<sup>22</sup>

Selain itu, rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, juga menjadi salah satu penyebab banyaknya praktik nikah siri. Banyak perempuan tidak memahami dampak hukum dari pernikahan

<sup>20</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Pernikahan Tanpa Pencatatan Negara* (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2005).

<sup>21</sup> Asnawi, "Nikah Siri dalam Perspektif Muhammadiyah dan NU," *Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2017): 123–135.

<sup>22</sup> Pahrudin Fathurrahman, "Analisis Sosiologis terhadap Fenomena Nikah Siri di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 1 (2020): 45–59.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak tercatat, sehingga rela dinikahi secara siri dengan harapan mendapatkan pengakuan sosial atau ekonomi dari suami.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum dan agama secara masif agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang merugikan.

## 7. Dampak Hukum dan Sosial dari Nikah Siri

Dampak dari nikah siri sangat besar, khususnya terhadap perempuan dan anak. Dari sisi hukum, perempuan yang menikah secara siri tidak memiliki kedudukan hukum sebagai istri yang sah di hadapan negara. Oleh karena itu, ia tidak dapat menuntut hak-haknya secara legal, seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, atau hak menggugat cerai di pengadilan. Anak yang lahir dari pernikahan siri pun kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, kecuali melalui proses pengadilan yang panjang dan sulit.<sup>24</sup>

Secara sosial, pernikahan siri menimbulkan stigma negatif bagi perempuan dan anak. Perempuan yang menjalani nikah siri sering dianggap sebagai istri simpanan atau pasangan tidak sah, sementara anak dari pernikahan ini sering dikucilkan karena dianggap anak luar nikah. Hal ini dapat menyebabkan gangguan psikologis, ketidakstabilan sosial, dan ketimpangan dalam

<sup>23</sup> Hasbullah Lubis, *Nikah Siri: Kajian Sosiologi Hukum Islam* (Medan: UMSU Press, 2014), hlm. 76.

<sup>24</sup> Muhammad Safi'i, *Problematika Hukum dalam Nikah Siri* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 88.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hak sipil.<sup>25</sup> Oleh karena itu, penyelesaian terhadap masalah nikah siri harus melibatkan aspek hukum, agama, dan sosial secara menyeluruh.

### B. Penelitian Terdahulu

1. Husein Muhammad, *Siri dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis terhadap Implementasi Keadilan Nafkah di Indonesia*.

Perbedaan Metode Penelitian: Dalam penelitian ini, Husein menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian nafkah di Indonesia, tetapi tidak mencakup studi lapangan. Berbeda dengan Husein, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan melakukan pengumpulan data langsung di Desa Sipungguk untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai pemahaman dan praktik masyarakat setempat terhadap Pasal 80 KHI. Fokus Pasal 80: Husein membahas prinsip keadilan nafkah dalam siri secara umum tanpa membatasi pada Pasal 80 KHI, sedangkan penulis secara khusus menganalisis implementasi Pasal 80 sebagai batasan utama untuk mengukur kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan KHI.

2. Ahmad Fauzi, *Praktik Siri dan Implementasi Keadilan dalam Pemenuhan Nafkah: Studi Kasus di Kabupaten Kediri*.

<sup>25</sup> Harun Nasution, *Fiqh Sosial: Pandangan Keislaman atas Realitas Sosial* (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 134.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan Metode dan Lokasi: Fauzi menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus di Kabupaten Kediri, sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, untuk mengeksplorasi pengaruh budaya lokal terhadap pemahaman masyarakat mengenai kewajiban nafkah dalam siri. Penulis mengumpulkan data langsung melalui wawancara dengan suami, istri, dan aparat setempat, menitikberatkan pada pemahaman masyarakat terhadap Pasal 80 KHI. Spesifikasi Pasal 80: Fauzi tidak mengutamakan Pasal 80 secara khusus dalam analisisnya, sedangkan dalam penelitian ini, Pasal 80 menjadi dasar utama dalam melihat apakah praktik pemenuhan nafkah dalam siri telah sesuai dengan ketentuan KHI.

3. Siti Aisyah, Kendala Pemenuhan Nafkah dalam Rumah Tangga Siri dan Perspektif KHI Pendekatan Normatif vs. Empiris

Aisyah menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam membahas kendala hukum dalam pemenuhan nafkah siri dan tidak melakukan observasi lapangan. Sebaliknya, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan observasi langsung untuk mendapatkan data primer di Desa Sipungguk, yang memungkinkan penulis memahami kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi ketentuan Pasal 80 KHI. Fokus Pembahasan: Siti Aisyah mengacu pada berbagai ketentuan KHI, termasuk Pasal 55 dan 80, untuk melihat kendala pemenuhan nafkah dalam siri secara umum. Sementara itu, penelitian ini



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas pada Pasal 80, yang menjadi acuan utama penulis dalam mengevaluasi kewajiban nafkah suami dalam praktik siri.

4. Abdul Rahman, *Siri dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam: Studi pada Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Selatan*.

**Pendekatan Sosial Budaya:** Abdul Rahman menggunakan pendekatan kualitatif dalam konteks sosial budaya di masyarakat pedesaan Sulawesi Selatan untuk melihat persepsi masyarakat terhadap siri. Meskipun menggunakan pendekatan sosial serupa, penelitian ini membatasi pembahasan pada implementasi Pasal 80 KHI di Desa Sipungguk, Riau, dan melihat bagaimana budaya setempat memengaruhi pemenuhan nafkah secara adil sesuai dengan Pasal 80 KHI. Fokus pada Kewajiban Nafkah dalam Pasal 80: Abdul Rahman tidak secara spesifik merujuk pada Pasal 80 dalam kajiannya, sedangkan penelitian penulis menjadikan pasal tersebut sebagai kerangka utama untuk menilai apakah pemenuhan nafkah dalam siri di masyarakat pedesaan telah sesuai dengan KHI.

5. Nani Widiastuti, *Analisis Hukum Islam tentang Keadilan Nafkah dalam Siri: Studi pada Pengadilan Agama di Yogyakarta*.

**Pendekatan Pengadilan vs. Masyarakat:** Widiastuti meneliti keadilan nafkah dalam siri dengan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama di Yogyakarta. Fokus Widiastuti adalah pada keputusan pengadilan, sementara penulis meneliti praktik masyarakat di lapangan, khususnya di Desa Sipungguk, untuk memahami implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 80 KHI dari sudut pandang masyarakat langsung. Pasal 80 sebagai Fokus Utama: Widiastuti tidak membatasi pembahasannya pada Pasal 80 KHI secara spesifik, melainkan menyoroti aspek keadilan nafkah secara umum dalam siri. Berbeda dengan itu, penelitian penulis berfokus pada Pasal 80 untuk menganalisis kewajiban nafkah suami dalam siri, khususnya bagaimana pasal ini dipahami dan dilaksanakan di tingkat masyarakat pedesaan.

6. Habibie, Imsaskia Zalzabilha et al. Perlindungan Hukum Terhadap Istri dalam Pernikahan Siri dan Implikasinya Terhadap Hak Nafkah (2025)

Ditemukan bahwa istri dalam pernikahan siri sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai terkait pemenuhan nafkah. Salah satu temuan pentingnya adalah lemahnya eksekusi putusan pengadilan terhadap kewajiban nafkah serta adanya kecenderungan perempuan untuk tidak memperjuangkan haknya secara hukum. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada pengalaman langsung para istri dan realitas sosial di lingkungan komunitas siri, penelitian ini lebih fokus pada tataran hukum formal dan perlindungan normatif yang tersedia.

7. Aziz & Ramlan. Ketidakadilan Suami yang Bersiri dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat (2015)

Dalam jurnal yang ditulis oleh Nasaiy Aziz dan Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan berjudul *Ketidakadilan Suami yang Bersiri dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat* (2015), dijelaskan bahwa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakadilan dalam pemenuhan nafkah kerap menjadi dasar kuat bagi istri untuk mengajukan cerai gugat di Mahkamah Syariah di Malaysia. Temuan ini menekankan konsekuensi yuridis dari pengabaian nafkah dalam rumah tangga siri. Namun berbeda dari penelitian ini, jurnal ini lebih menyoroti aspek peradilan dan kasus hukum, bukan pada aspek sosiologis dan keseharian dalam keluarga siri.

8. Rumbia et al. Siri Indonesia dan Malaysia: Sebuah Perbandingan Atas Keberlakuan Hukum Islam (2020)

Dalam jurnal Siri Indonesia dan Malaysia: Sebuah Perbandingan Atas Keberlakuan Hukum Islam (2020), menyoroti perbedaan efektivitas antara regulasi di Indonesia dan Malaysia dalam mengatur siri. Penelitian tersebut menemukan bahwa Malaysia lebih berhasil menerapkan aturan yang mengatur dan mengawasi siri, termasuk dalam hal keadilan nafkah. Temuan ini berfokus pada tataran regulasi perundang-undangan dan perbandingan sistem hukum. Perbedaannya dengan skripsi ini terletak pada pendekatan: penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-komparatif, sedangkan skripsimu bersifat deskriptif-empiris melalui studi kasus lokal.

9. Kholis, Jumaiyah, Wahidullah. Siri dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (2017)

Jumaiyah Kholis dan Wahidullah dalam jurnal mereka Siri dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (2017), menemukan bahwa regulasi pernikahan di Indonesia, khususnya





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan siri, masih mengandung bias gender yang merugikan pihak istri. Penelitian ini menekankan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam pernikahan siri. Berbeda dengan penelitian ini yang menggambarkan bagaimana praktik ketidakadilan nafkah berlangsung secara nyata di lapangan, jurnal ini lebih bersifat teoretis dan kritis terhadap produk hukum yang berlaku.

#### 10. Izzati. Substansi Kebolehan Siri dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia (2021)

Adapun jurnal yang ditulis oleh Izzati dengan judul Substansi Kebolehan Siri dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia (2021), menjelaskan bahwa secara normatif siri diperbolehkan dalam Islam dengan syarat mampu berbuat adil. Namun, dalam praktiknya, syarat keadilan sering kali sulit dipenuhi. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara teks normatif dan implementasi regulasi yang berlaku. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, perbedaan utamanya terletak pada fokus: penelitian kamu secara eksplisit mengkaji apakah prinsip keadilan nafkah benar-benar dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga siri secara nyata di masyarakat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan atau field research. Metode kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh sejumlah individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan tertentu. Metode ini lebih berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, dengan memperhatikan konteksnya dan menggali berbagai perspektif yang mungkin ada.<sup>26</sup> Menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui fenomena secara langsung dan berusaha untuk memahami, menggambarkan serta mendeskripsikannya. Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis.

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut “metode penelitian naturalistic” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah

<sup>26</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Peneliian Kualitatif (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)Hu, 2019), p. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; dan disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>27</sup>

### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

**Sumber data primer** dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama. Pertama, sumber data yang bersifat tekstual normatif, yakni Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama dalam memahami prinsip-prinsip hukum Islam terkait pemenuhan hak dan kewajiban nafkah dalam praktik pernikahan siri. Al-Qur'an menjadi pedoman utama dalam menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan dalam bersiri, sebagaimana terdapat dalam Q.S. an-Nisā' ayat 3 dan ayat 129. Demikian pula, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep keadilan, tanggung jawab nafkah, dan perlakuan terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga bersiri.

Kedua, sumber data primer juga diperoleh melalui pengumpulan data lapangan, yaitu wawancara langsung dengan informan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, informan yang dimaksud adalah istri-istri yang disiri di Desa Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.

<sup>27</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metode penelitian Kualitatif, CV. Pustaka Setia, Bandung, cet II, 2012, hlm.57





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik secara mendalam dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang sesuai dengan situasi dan informasi yang diberikan oleh masing-masing informan. Pendekatan ini dipilih agar data yang diperoleh lebih kontekstual dan reflektif terhadap realitas kehidupan keluarga siri di lapangan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>28</sup> Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, kitab-kitab islam dan internet yang berisikan tentang Siri.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam

<sup>28</sup> Saifuddin Anwar, hlm.91



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui cara pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian (partner penelitian) dimana sehari-hari mereka biasa melaksanakan aktivitasnya.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan artinya melakukan pengamatan di lokasi penelitian tanpa ikut melaksanakan secara langsung, yang dalam penelitian ini berarti melakukan pengamatan terhadap hak dan kewajiban nafkah keluarga dalam pernikahan siri di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

### 2. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dengan proses peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang membahas terkait siri dan hak nya apakah sudah terpenuhi atau belum. Dan untuk narasumber diminta untuk

<sup>29</sup> Dja'an Satori, dan Aan Komariah, *Op.Cit.*, h. 113



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan jawaban atau keterangan secara mendetail kepada pewawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merujuk kepada bahan tertulis atau benda yang terkait dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Hal ini bisa mencakup dokumentasi wawancara.<sup>31</sup>

## E. Populasi Dan Sampel

### 1. Populasi

Sugiyono mengemukakan bahwa populasi sebagai wilayah secara umum yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti lalu dibuat kesimpulannya. Dalam penelitian populasi dibedakan menjadi dua yaitu populasi secara umum dan populasi target (target population). Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran keberlakuan kesimpulan penelitian kita.

### 2. Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiyono, sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam

<sup>30</sup> Ria Rahmatul Istiqomah Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, LP2M UST Jogja (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022), h. 120.

<sup>31</sup> Endah Marendah Ratnaningtyas and others, Metodologi Penelitian Kualitatif (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Aggota IKAPI, 2023), h. 19.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Dalam penelitian ini digunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti, agar informasi yang dikumpulkan benar-benar relevan dengan fokus penelitian. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari lima orang istri yang disiri di Desa Sipungguk, yang dipilih karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam praktik rumah tangga siri dan dapat memberikan data empiris tentang pemenuhan hak dan kewajiban nafkah dalam keluarga mereka. Selain itu, terdapat satu orang informan tambahan, yaitu tetangga dari salah satu istri yang disiri, yang turut dijadikan narasumber karena dianggap mengetahui dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi dalam keluarga siri di lingkungannya. Informasi dari tetangga ini berfungsi sebagai data penunjang yang dapat memperkuat atau memperluas temuan utama penelitian.

## **F. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.<sup>32</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan metode komperatif, yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab<sup>33</sup> atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan penting, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan data hasil wawancara yang diperoleh dari para informan, khususnya istri-istri yang disiri dan satu tetangga sebagai narasumber tambahan.<sup>34</sup> Setelah itu, data yang telah direduksi disusun dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mempermudah proses penafsiran.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu pendekatan yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan terkait praktik pemenuhan hak dan kewajiban nafkah dalam keluarga siri. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dianalisis untuk menggambarkan bagaimana kondisi aktual pemenuhan nafkah secara materi maupun emosional oleh suami kepada istri-istri dalam rumah tangga siri.

<sup>32</sup> Sumanto, Teori dan Metode Penelitian, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014, hlm.179

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 207

<sup>34</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16–20.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain metode deskriptif, penulis juga menggunakan metode komparatif, yakni membandingkan antara kondisi ideal menurut hukum Islam dan hukum positif (seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) dengan kenyataan praktik yang terjadi di lapangan. Dengan metode ini, penulis menganalisis perbedaan antara norma-norma hukum dan praktik empiris, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan atau ketidaksesuaian tersebut.

Lebih lanjut, analisis ini juga memperhatikan perspektif normatif-teologis, di mana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan keadilan dan kewajiban nafkah dianalisis secara kontekstual dan dijadikan sebagai tolok ukur terhadap praktik yang terjadi. Dengan demikian, hasil analisis ini tidak hanya menggambarkan fakta sosial, tetapi juga menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam.

### G Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab tersebut saling berkaitan dengan bab lainnya. Adapun sistematika tersebut adalah:





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori singkat tentang hal-hal yang berhubungan dengan judul, yaitu landasan teori dan literatur Review atau penelitian yang relevan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang takhrij hadis tentang olahraga lari serta metode yang penulis gunakan dalam mentakhrij hadis.

## BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan dan analisis, yaitu uraian jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab I yang meliputi: status dan pemahaman hadis tentang olahraga lari dan analisis pengaruh olahraga lari terhadap kesehatan.

## BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dianggap penting untuk kemajuan serta kelanjutan penelitian yang lebih baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Praktik Nikah Siri yang terjadi di Desa Sipungguk menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak istri sebagaimana yang diatur dalam ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan. Baik istri pertama maupun istri kedua tidak memperoleh haknya secara adil, terutama dalam aspek nafkah dan perhatian emosional. Siri yang dilakukan lebih cenderung didasari oleh kepentingan pribadi suami tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap istri-istrinya. Suami tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, tidak adil dalam pembagian waktu, dan mengabaikan perasaan serta kesejahteraan keluarganya. Selain itu, praktik pernikahan yang dilakukan secara siri tanpa persetujuan istri pertama dan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama menjadikan pernikahan tersebut ilegal menurut hukum negara, yang pada akhirnya merugikan pihak istri maupun anak-anak. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian terhadap hukum ini menyebabkan kerugian serius bagi perempuan, baik secara hukum, sosial, maupun emosional, sehingga bukannya meningkatkan kesejahteraan keluarga, praktik siri yang tidak sesuai ketentuan ini justru menimbulkan penderitaan dan ketimpangan dalam rumah tangga.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik siri yang terjadi di Desa Sipungguk sebagaimana tergambar dalam hasil wawancara, jelas tidak memenuhi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip yang ditetapkan syariat, khususnya dalam hal keadilan dan tanggung jawab nafkah. Islam memang membolehkan siri sebagaimana tercantum dalam Surah an-Nisaa' ayat 3, namun dengan syarat utama yaitu kemampuan untuk berlaku adil secara lahiriah, terutama dalam pemberian nafkah, giliran, dan perlakuan yang setara. Ketika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka siri bukan hanya menjadi sesuatu yang makruh bahkan bisa mendekati haram, karena menimbulkan kezhaliman terhadap salah satu pihak, khususnya istri. Dalam kasus ini, suami tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi, tidak meminta izin dari istri pertama, serta tidak memenuhi kewajiban nafkah secara layak kepada kedua istrinya, yang merupakan pelanggaran terhadap maqashid al-syari'ah dalam menjaga kehormatan, keturunan, dan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, secara hukum Islam, praktik siri seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ditekankan syariat dan justru membawa mudarat bagi keluarga, sehingga seharusnya dicegah dan ditertibkan melalui pendekatan hukum negara dan kesadaran hukum masyarakat.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi atas temuan dalam penelitian ini, agar praktik siri ke depan dapat dilaksanakan secara lebih bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta hukum negara:

1. Kepada Suami yang Melakukan Siri



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapkan agar suami yang memilih untuk bersiri benar-benar memahami tanggung jawab besar yang dibebankan kepadanya, terutama dalam hal pemenuhan hak nafkah lahir dan batin, serta berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sebaiknya siri tidak dilakukan semata-mata atas dasar keinginan pribadi, melainkan dengan pertimbangan matang dan kesiapan lahir batin, serta harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

2. Kepada Calon Istri dan Istri Pertama

Calon istri dan istri pertama hendaknya lebih memahami hak-hak mereka dalam hukum Islam maupun hukum negara, agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak dirugikan dalam hubungan perkawinan. Konsultasi kepada pihak yang memahami hukum (seperti tokoh agama atau pengacara syariah) sangat dianjurkan sebelum menerima atau menyetujui praktik siri.

3. Kepada Tokoh Agama dan Masyarakat


Tokoh agama dan masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai syarat, rukun, serta tanggung jawab dalam praktik siri. Tidak hanya menekankan kebolehan siri, tetapi juga pentingnya keadilan dan dampak sosial dari praktik siri yang tidak sehat. Pengawasan sosial terhadap praktik nikah siri juga perlu ditingkatkan agar perempuan dan anak-anak mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Kepada Pemerintah dan Lembaga Terkait**

Dinas Kependudukan dan Kantor Urusan Agama (KUA) perlu memperkuat pengawasan terhadap pencatatan perkawinan, khususnya dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik siri ilegal (nikah siri). Selain itu, diperlukan program penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat desa mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh jika terjadi ketimpangan dalam pernikahan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)Hu, 2019.
- Afifuddin & Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012, cet. II.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang dan Diklat, 2005, hlm. 77 dan 96.
- Hardani, Ria Rahmatul Istiqomah, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, dan Dhika Juliana Sukmana. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu (LP2M UST Jogja), 2022.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ibrahim, Abdulkadir. *Keadilan dalam Siri Menurut Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Khoiriah, Rike Luluk. "Siri Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis." *Jurnal Living Hadits*, Vol. 3 No. 1 (Mei 2018): hlm. 8.
- Komariah, Aan & Dja'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55–59, Pasal 80 ayat (1) dan (3).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Mas'udi, Husein. *Siri dalam Islam: Kajian Kritis Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Mizan, 2010.
- Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan. "Ketidakadilan Suami yang Bersiri dalam Memberi Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang)." *Jurnal*, Vol. 1 No. 2 (September 2015): hlm. 95.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2023.
- Saifuddin Anwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sumanto. *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS), 2014.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*, jilid 2, hlm. 119.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tihami & Sohari Ssahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Wahyu, A. *Dampak Siri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Indonesia*. Malang: UIN Malang, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2).

Samsidar. Wawancara, 15 Maret 2025.

Ratnasari. Wawancara, 20 April 2025.

Lina. Wawancara, 21 April 2025.

Mariam. Wawancara, 21 April 2025.



UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Identitas Responden:

- a. Nama Istri
- b. Usia
- c. Status Pernikahan (Istri pertama/istri kedua)
- d. Jumlah anak
- e. Lama menikah dengan suami
- f. Apakah pernikahan tercatat secara sah di KUA?

### 2. Pengalaman Pribadi tentang Siri:

- a. Bagaimana Anda mengetahui bahwa suami Anda menikah lagi (siri)? Apakah Anda diberi tahu sebelumnya?
- b. Apa reaksi Anda saat mengetahui suami Anda menikah lagi? Apakah Anda sempat mengajukan perceraian?
- c. Apakah Anda setuju dengan siri yang dilakukan oleh suami? Mengapa?
- d. Apakah pernikahan kedua suami Anda tercatat secara sah di KUA?

### 3. Hak dan Kewajiban dalam Siri:

- a. Apakah suami Anda memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari Anda dan anak-anak? Jika tidak, siapa yang menanggung nafkah keluarga?
- b. Apakah suami memberikan nafkah untuk biaya pendidikan anak-anak? Jika tidak, siapa yang menanggungnya?
- c. Apakah suami Anda memberikan perhatian yang cukup terhadap Anda dan anak-anak?
- d. Bagaimana suami membagi waktu antara Anda dan istri kedua? Apakah Anda merasa cukup diperhatikan?
- e. Apakah Anda merasa diuntungkan atau dirugikan dengan adanya siri ini, baik secara finansial maupun emosional?

### 4. Dampak Sosial dan Psikologis:

- a. Bagaimana perasaan Anda terhadap hubungan suami-istri dalam siri? Apakah Anda merasa dihargai atau diabaikan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana pengaruh siri terhadap hubungan Anda dengan anak-anak? Apakah mereka merasakan dampak dari keputusan siri suami Anda?
- c. Apakah Anda merasa adanya ketidakadilan dalam hal pembagian perhatian dan nafkah di antara istri-istri?

**5. Pandangan terhadap Hukum dan Keadilan dalam Siri:**

- a. Menurut Anda, apakah suami Anda sudah adil dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap Anda dan istri kedua?
- b. Apa pandangan Anda tentang siri dalam hukum Islam? Apakah suami Anda memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ajaran Islam?
- c. Apakah Anda tahu jika pernikahan kedua suami Anda sudah tercatat di KUA atau belum? Jika belum, apa pendapat Anda tentang hal itu?





## Dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.